

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Feri Irawan Widiyatmoko, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

firawanbalirenon@gmail.com

A.A. Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ari_atudewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan memahami penerapan hukum di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data yang di peroleh kemudian di analisis dengan menggunakan cara teknik analisis kualitatif dan studi putusan. Teknik analisis kualitatif adalah pendekatan yang di gunakan penulis dengan mendasarkan pada data-data yang di peroleh dari cara wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat dalam sengketa perdata, karena unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHP. Perdata mensyaratkan berlakunya *ne bis in idem* (satu perkara tidak dapat diperkarakan dua kali) apabila baik subyek, obyek maupun dalil gugatannya sama. Hakim menemukan fakta mencermati gugatan Penggugat baik dalam perkara terdahulu maupun sekarang ini, di mana apabila subyek gugatan tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka sebenarnya inti subyek gugatan atas kedua perkara tersebut adalah sama.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

*Study law this aim for knowing Judge's consideration in give decision to lawsuit deed Oppose Law and understand application law in Court Country Denpasar. Study this use method study law empirical. Types of data in use namely primary data and secondary data . Data in earn then in analysis with use method technique analysis qualitative and studies verdict. Technique analysis qualitative is the approach used use Writer with base on the data in earn from method interview . H result study showing that Court Judge Country Denpasar has refuse lawsuit deed oppose law from Plaintiff in dispute civil, because elements in provision Article 1917 of the Criminal Code. Civil require the application of *ne bis in idem* (one case no could sued twice) if good subject, object nor argument the lawsuit same. Judge found fact observing lawsuit Plaintiff good in case before nor now this, in where if subject lawsuit the connected with arguments lawsuit, then actually core subject lawsuit on second case the is same .*

Keywords: Judge's Consideration, Judge's Decision, Unlawful Acts

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Interaksi tersebut terjalin karena kebutuhan hidup manusia, dimana kebutuhan hidup manusia sangat beraneka ragam. Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain tidak hanya menyangkut aspek sosial, kemanusiaan, dan budaya serta aspek-aspek yang lain, tetapi juga menyangkut aspek hukum.¹

Dalam kehidupannya, manusia memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan bahkan saling berbenturan. Adanya perbedaan keinginan dan kebutuhan manusia menciptakan perbedaan pula dalam hal hak dan kewajiban. Di satu sisi hak-hak berhadapan dengan kewajiban-kewajiban, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan (disepakati), atau terlambat melaksanakan, atau tidak melaksanakan sama sekali. Hal-hal tersebut yang akhirnya memicu terjadinya perselisihan yang kemudian menimbulkan suatu "gugatan" dari orang/pihak yang merasa hak-haknya dirugikan.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam pembahasan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri.

Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi telah sekian lama menjadi isu penting dalam praktik yudisial. Di satu sisi terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan pengaturan norma antara wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), sehingga kumulasi keduanya dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan. Pandangan ini merupakan pendirian yang paling dominan diikuti sebagaimana tergambar dari sejumlah putusan, misalnya Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 pada tanggal 24 April 1986, dan Putusan Nomor 879 K / Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001.²

Definisi tentang perbuatan melawan hukum dalam praktek peradilan di Indonesia dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08 Februari 1986. Yurisprudensi ini menggariskan norma suatu perbuatan dikualifiseerkan menjadi perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu: Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak

¹ W H Jati, "Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 64 ...)" (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/23340/Tinjauan-Tentang-Pertimbangan-Hakim-Dalam-Memutus-Gugatan-Ganti-Kerugian-Terhadap-Perbuatan-Melawan-Hukum-Studi-Kasus-Sengketa-Perdata-Nomor-64PdtG1990PNKIt>.

² Kajian Putusan Nomor et al., "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI Kajian Putusan Nomor 886 K / Pdt / 2007 THE CUMULATIONS OF LAWSUIT BETWEEN TORT AND BREACH OF CONTRACT" 14, no. 1 (2021): 57-78, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370>.

subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan. dan kepatutan ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat.³

Secara doktrinal menurut hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu: gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan melawan hukum. Adapun landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUHPperdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPperdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengajuan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum pada prakteknya selalu terpisah, kecuali jika dasar antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukumnya mempunyai relevansi yang sangat erat, maka dalam keadaan yang demikian masih diperkenankan dilakukan penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetapi sifatnya tentu saja sangat insidental tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.⁴

KUHPperdata tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun demikian dalam KUHPperdata terdapat pasal-pasal yang secara limitatif mengatur akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berkembang melalui teori dan ajaran hukum dengan pemahaman yang dijelaskan oleh ahli-ahli hukum. Pengertian ini harus benar-benar dipahami secara materil demi terciptanya praktek peradilan yang baik karena seringkali, karena luasnya pemahaman akan pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ini, mengakibatkan hakim yang memutus perkara menolak atau tidak menerima suatu gugatan jika dasar hukum gugatan dianggap secara mendasar mengandung kekaburan (*obscuur*) atau kekeliruan.⁵

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPperdt. lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPperdata.

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua perspektif, yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif Hukum Pidana, dan yang kedua adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif Hukum Perdata. Dalam penelitian ini, Penulis akan menitik beratkan pengkajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif Hukum Perdata. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPperdata.

Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disingkat PMH) merupakan istilah dari *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (Selanjutnya disebut BW).

³ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133-49.

⁴ Saut Marulitua Silalahi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata," 2010, <https://sautvankelsen.wordpress.com/2010/08/04/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata.>

⁵ Saut Marulitua Silalahi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata".

Dalam penelitian ini akan digunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) sebagai pengganti BW. Pasal ini diartikan berbeda-beda di antara ahli hukum, ada yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat (*causalitas*) yang langsung. Pasal 1365 KUHPerdata ini sangatlah penting, karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-undang.⁶

Apabila dilihat dari ranah akademisi maka unsur-unsur PMH yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata ada empat yaitu : (a) perbuatan, (b) menimbulkan kerugian, (c) karena salahnya, (d) harus mengganti kerugian.⁷

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 dan Pasal 1370 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa, untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur antara lain :

1. Adanya Suatu Perbuatan
yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.⁸
2. Perbuatan yang Melawan Hukum
Yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang ,dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan Undang-undang.
3. Harus ada Kesalahan
Syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
 - a. Obyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

⁶ I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, *Kompilasi Hukum Perikatan, Kertha Wicara*, vol. 9 (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2020).

⁷ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak* (Denpasar: Udayana University Press, 2014).

⁸ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.

b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib untuk membayar ganti rugi.

Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan yaitu:

a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.

b. Kerugian yang ditimbulkan oleh beberapa pembuat, jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang, maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

4. Harus ada Kerugian yang Ditimbulkan

Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Kerugian yang telah diderita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

5. Adanya Hubungan Causal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Untuk memecahkan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terdapat dua teori yaitu :

a. *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* yang menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

b. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan untuk sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum.⁹

⁹ Mesdiana Purba and Nelvitia Purba, "Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Di Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Di Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Kultura* 14, no. 1 (2013): 223-41.

Beberapa pengertian Perbuatan melawan Hukum juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

1. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro :
R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.¹⁰
2. Menurut Subekti
Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365 KUHPerdato.¹¹
3. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan I.S. Adiwimarta
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan I.S. Adiwimarta dalam menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Selain itu istilah yang sama juga digunakan oleh M.A. Moegni Djojodirjo dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum. Digunakannya terminologi Melawan hukum bukan Melanggar Hukum oleh M.A. Moegni Djojodirjo karena dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan tersebut”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.

Berbicara mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak bisa dilepaskan dari peranan pengadilan. Pengadilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Anggota masyarakat

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2000).

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002).

dilarang menempuh sistem main hakim sendiri (*secondary enforcement system*) atau *eigen richteing*.¹² Di bidang perdata, pihak yang bersengketa dibenarkan menyelesaikan melalui perdamaian atau arbitrase sebagai *extra judicial*. Namun, apabila hal itu tidak ditempuh, maka cara penyelesaian harus dilakukan melalui sistem penegakan hukum yang resmi (*formal law enforcement system*) di forum badan peradilan (*ordinary court*) yakni pada pengadilan Negara (*state court*).

Kehadiran lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa, akan tetapi mengandung makna yang lebih dalam yakni pengadilan bertindak sebagai wali masyarakat. Oleh karena itu, hakim yang berfungsi dalam peradilan harus berperan dan bertindak sebagai wali yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan. Setiap anggota masyarakat yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan oleh pihak lain, pengadilan melalui tangan hakim harus mampu menerapkan hukum serta memberi perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan yang berlaku.

Penyelesaian suatu perkara oleh lembaga atau badan peradilan dilakukan dengan dikeluarkannya suatu putusan. Mengenai suatu putusan menurut asas hukum acara perdata menyatakan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan harus disertai dengan alasan-alasan dari putusan tersebut. Alasan-alasan dalam putusan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang dikeluarkannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan kepada ilmu hukum, sehingga putusan tersebut mempunyai nilai obyektif.¹³

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.¹⁴

Hakim yang memutuskan suatu putusan terhadap suatu kasus yang tidak dituntut dan melebihi dari yang dituntut merupakan pengertian dari Ultra Petitem Partium. ketetapan Ultra Petitem Partium diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 Het Herziene Indonesisch Reglement dan Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Ketetapan HIR adalah hukum acara yang sah berlaku di pengadilan perdata di Indonesia. Ultra Petitem Partium dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar dengan alasan “melanggar hukum yang berlaku atau salah penerapan” dapat mengajukan kasasi (Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 jo UU No 5 Tahun 2004 Jo UU No. 3 Tahun 2009 selanjutnya disebut UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA)¹⁵

¹² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹³ Dicha Ardita Pratiwi, “Analisa Putusan Hakim Pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor:139/PDT/G/2011/PN.PBR,” *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Riau*, 2011.

¹⁴ HM. Soerya Respationo and M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum,” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>.

¹⁵ Mahasiswa Program et al., “ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TUNTUTAN SUBSIDAIR DALAM GUGATAN EX AEQUO ET BONO,” 2021, 356–76.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam mengabulkan putusan terhadap gugatan PMH pada perkara perdata di PN Denpasar?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam mengabulkan amar putusan gugatan PMH pada perkara perdata di PN Denpasar?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mencermati lebih mendalam tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) pada perkara perdata dan mengkaji dan memahami penerapan hukum pada putusan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data yang di peroleh kemudian di analisis dengan menggunakan cara teknik analisis kualitatif dan studi putusan. Teknik analisis kualitatif adalah pendekatan yang di gunakan penulis dengan mendasarkan pada data-data yang di peroleh dari cara wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah seluas 3 are di Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan pada tanggal 29 Januari 2007 akan tetapi terjadi pengalihan jual beli atas obyek dengan Sertifikat Hak Milik No.1072, Desa Pemecutan Kaja, Luas 250 M2, atas nama (Tergugat I). Dengan demikian obyek jual beli yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas, yang manakah obyek jual beli yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya, apakah jual beli tanah seluas 3 are yang terletak di Desa Peguyangan atau jual beli dengan obyek Sertifikat Hak Milik No.1072, terletak di Desa Pemecutan Kaja, Luas 250 M2, atas nama (Tergugat I).

Kekaburan tersebut tampak lebih jelas dalam hal penetapan harga jual beli, karena pada obyek jual beli tanah seluas 3 are berbeda dengan yang disepakati, sehingga terdapat dua proses jual beli tanah, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi sangat kabur baik dari sisi obyek dan proses hukumnya, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Penggugat tidak berhak untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena kedudukannya sebagai pribadi, bukan mewakili Koperasi Serba Usaha (KSU) Monang-Maning Denpasar, karena Tergugat I dan Tergugat II hanya pernah meminjam uang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Monang Maning sesuai dengan Perjanjian Kredit No.557/Kors/010307 tertanggal 1 Maret 2007, dimana Penggugat sebagai Pengurusnya. Dengan demikian Penggugat selaku Pribadi tidak berhak untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat pernah menggugat Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor perkara 397/Pdt.G/2007/ PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/Pdt/2009/ PT.Dps jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/ Pdt/2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar telah menolak gugatan Penggugat karena jual beli tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, hal ini dapat dilihat didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi halaman 6 menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah terjadi perjanjian jual beli dan tidak dapat pula membuktikan bahwa mereka membayar uang muka sebesar Rp.265.000.000,-(bukti P.1), sehingga permohonan Para Penggugat agar dinyatakan hukum bahwa Tergugat I dalam konpensi telah menerima uang muka penjualan tanah dan rumah sengketa yang telah diberikan oleh Para Penggugat harus dinyatakan ditolak, sesuai dengan uraian tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau paling tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hakim melihat ada perbedaan subyek gugatan dengan perkara *a quo*, di mana ada pengurangan nama Penggugat yaitu dan ada penambahan nama Tergugat dan Turut Tergugat perkara terdahulu mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), karenanya gugatan Penggugat *ne bis in idem*, maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat baik dalam perkara terdahulu maupun sekarang ini, di mana apabila subyek gugatan tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka sebenarnya inti subyek gugatan atas kedua perkara tersebut adalah sama yaitu Penggugat, Tergugat I dan II, sedangkan terhadap nama-nama Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan pelengkap subyek gugatan yang tidak mempengaruhi dalil-dalil gugatan sebelumnya atau perkara tersebut sama. Dalam hal ini hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

3.2. Penerapan Hukum dalam Menjatuhkan Amar Putusan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri Denpasar

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan gugatan perbuatan melawan hukum telah sesuai dengan asas yang diatur dalam Undang-Undang, tentang kekuasaan kehakiman sehingga putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat hukum karena. Cacat hukum dinyatakan sebagai perjanjian, prosedur, atau prosedur yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebagai Contoh dalam perkara Nomor: 734 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps, Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam konpensi telah dinyatakan diterima, dan gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat I dalam rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka karenanya terhadap Penggugat dalam konpensi/Tergugat I dalam rekompensi harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mencermati gugatan Penggugat baik dalam perkara terdahulu maupun sekarang ini, di mana apabila subyek gugatan tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka sebenarnya inti subyek gugatan atas kedua perkara tersebut adalah sama yaitu Penggugat, Tergugat I dan II, sedangkan terhadap nama-nama baru yang merupakan pelengkap subyek gugatan yang tidak mempengaruhi dalil-dalil gugatan sebelumnya. Dalam obyek gugatan dari kedua perkara tersebut terdapat kesamaan

yaitu sebidang tanah dengan SHM No. 1072 seluas 250 M2, yang letak dan lokasinya sama.

Dalil dalam gugatan ini ada perbedaan, di mana dalam perkara terdahulu mengenai pengembalian uang muka atas jual beli obyek sengketa, sedangkan dalam perkara *a quo* mengenai pengesahan jual beli atas obyek sengketa, namun bilamana mencermati pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 397/Pdt.G/2007/PN. Dps, tanggal 24 Juni 2008 (bukti TT-1), jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 7/Pdt/2009/PT. Dps, tanggal 10 Pebruari 2009 (bukti TT-2), jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 326 K/Pdt/2010, tanggal 27 Mei 2010 (bukti TT-3) juga telah dipertimbangkan tentang keabsahan jual beli atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat juga memiliki kesamaan dengan perkara terdahulu. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena subyek, obyek dan dalil (alasan) perkara *a quo* sama dengan perkara terdahulu mana telah pula mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht), maka karenanya gugatan Penggugat *ne bis in idem* dalam rekonsensi / Turut Tergugat dalam konpensasi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

4. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim di Pengadilan dalam menjatuhkan putusan gugatan perbuatan melawan hukum : 1) Dengan mencari dan merumuskan pokok sengketa yang termuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat, replik dan duplik. Dari tahap jawab menjawab inilah hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak apakah perbuatan yang di sengketakan menimbulkan kerugian bagi pihak lain; 2) Dalam proses pengumpulan bahan pembuktian oleh petugas alat-alat bukti yang sudah di uji kebenarannya, hakim mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir); 3) Analisa data untuk menemukan fakta bahwa gugatan Penggugat baik dalam perkara terdahulu maupun sekarang ini sama, sehingga hakim telah menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat dalam sengketa perdata, karena unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHper, dimana dalil (alasan) perkara *a quo* sama dengan perkara terdahulu mana telah pula mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht), maka karenanya gugatan Penggugat *ne bis in idem*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djojodirjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 200AD.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2000.

Jurnal

- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2014.
- Jati, W H. "Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Ganti

- Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 64" Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/23340/Tinjauan-Tentang-Pertimbangan-Hakim-Dalam-Memutus-Gugatan-Ganti-Kerugian-Terhadap-Perbuatan-Melawan-Hukum-Studi-Kasus-Sengketa-Perdata-Nomor-64PdtG1990PNKIt>.
- Maru Hutagalung, Sophar. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Nomor, Kajian Putusan, An Analysis, Decison Number, Isman Stiper, Muhammadiyah Tanah, and Grogot Email. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI Kajian Putusan Nomor 886 K / Pdt / 2007 THE CUMULATIONS OF LAWSUIT BETWEEN TORT AND BREACH OF CONTRACT" 14, no. 1 (2021): 57-78. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370>.
- Pratiwi, Dicha Ardita. "Analisa Putusan Hakim Pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor:139/PDT/G/2011/PN.PBR." *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Riau*, 2011.
- Priyanto, I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy. *Kompilasi Hukum Perikatan. Kertha Wicara*. Vol. 9. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2020.
- Program, Mahasiswa, S Fakultas, Hukum Universitas, and Ning Adiasih. "ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TUNTUTAN SUBSIDAIR DALAM GUGATAN EX AEQUO ET BONO," 2021, 356-76.
- Purba, Mesdiana, and Nelvitia Purba. "Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Di Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Di Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Kultura* 14, no. 1 (2013): 223-41.
- Respationo, HM. Soerya, and M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53-70.
- Saut Marulitua Silalahi. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata," 2010. <https://sautvankelsen.wordpress.com/2010/08/04/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata,>.
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria. "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133-49.

Peraturan Perundang-Undangan

- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tjitrosudibio, Subekti dan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.